



PENETAPAN

Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Insani binti Nedy, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sambu No 11B RT. 001 RW.003 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Romi Candra bin Ali Asar, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto/Simpang jalan Karet RT.002 RW.001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 06 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 5 hal Pen. No. 0347/Pd.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 35/18/II/2012 tanggal 13 Februari 2012;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 2 tahun 7 bulan (Dua tahun 7 bulan) di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas hingga bulan Pertengahan bulan September 2014 selama kurang lebih 5 bulan lamanya, kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama ke rumah saudaranya di alamat Tergugat tersebut diatas;
- 3 Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zahwa Nur Safira, kelahiran 15 Oktober 2012;
- 4 Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis , yang antara lain disebabkan :
 - a Tergugat sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri;
 - b Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja ;
 - c Tergugat peminum minuman yang memabukkan;
 - d Tergugat sering mencuri uang dan celengan keluarga ;
 - e Tergugat telah membiarkan, tidak mau peduli dan sudah pisah rumah dengan Penggugat sejak bulan September 2014 hingga sekarang sudah peduli dengan Penggugat dan anaknya yang hingga sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya;
- 5 Bahwa. Kerena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin bertambah parah;
- 6 Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada bulan September 2014 yang lalu dimana terjadi pertengkaran yang serius antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama kerumah saudaranya dialamat Tergugat tersebut diatas hingga sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya dan selama itu pula terputus komunikasi serta saling tidak memperdulikan lagi;

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berbaik kembali dengan Tergugat, Penggugat menerima nasehat majelis dan mohon mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 5 hal Pen. No. 0347/Pd.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, maka pemeriksaan atas perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 0347/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noviarni, SH., MA sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Detwati, MH, Drs. Mardanis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Detwati, MH

Drs. Mardanis, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

Hal 5 dari 5 hal Pen. No. 0347/Pd.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)